



## YAYASAN DIAN DHARMA KELOMPOK BERMAIN MELATI

Alamat : Dukuh Hadirejo RT.02 RW.10 Nglinggi, Klaten Selatan, Klaten

No : 03/KBM/VIII/2023  
Lamp : 1 bendel  
Hal : Permohonan Alih Layanan Pos Paud  
Ke Kelompok Bermain Melati

Klaten, 14 Agustus 2023

Kepada Yth.  
**Kepala Dinas Pendidikan**  
**Cq. Kepala Bidang PAUD dan PNF**  
**Kabupaten Klaten**  
Di Klaten

Dengan hormat,

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga kami mendapat kesempatan dan kekuatan untuk ikut berperan serta aktif membantu pemerintah di dunia pendidikan, khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Dalam rangka upaya menceerdaskan anak bangsa dan menyiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, cerdas, ceria dan berakhhlak mulia, kami terus meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan di Kelompok Bermain Melati yang kami kelola. Pada kesempatan ini kami mengajukan Permohonan Alih Layanan Pos Paud ke Kelompok Bermain Melati.

Demikian permohonan ini kami buat. Besar harapan kami atas terkabulnya permohonan kami. Terima kasih .

Mengetahui  
Pengurus Perwakilan YDD

Ny. Dwarti Sugeng Mulyadi



Korwil Pendidikan Kec. Klaten Selatan

Sugiarto S.Pd, M.PD  
NIP. 196805241988061001



Sugeng Mulyadi, S.Sos





**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**D I N A S P E N D I D I K A N**

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575  
Kode Pos 57424

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN**  
**NOMOR : 323 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**LAYANAN KELOMPOK BERMAIN MELATI**  
**KECAMATAN KLATEN SELATAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,**

**Menimbang :** a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Melati Dukuh Hadirejo RT 02 RW 10 Desa Nglinggi Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten Nomor 03/KBM/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Melati Kecamatan Klaten Selatan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;  
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;  
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;  
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain MELATI  
Tahun Berdiri : 12 Juni 2012  
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Dukuh Hadirejo RT 02 RW 10 Desa Nglinggi Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten.  
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 27 September 2023  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710201989032011



KEPUTUSAN KEPALA DESA  
KECAMATAN KLATEN SELATAN

NOMOR : 21 TAHUN 2022

TENTANG

ALIH LAYANAN POS PAUD MELATI MENJADI KELOMPOK BERMAIN MELATI  
DESA NGLINGGI KECAMATAN KLATEN SELATAN

KEPALA DESA NGLINGGI

- Menimbang : 1. Bahwa Satuan Pendidikan yang berstatus swasta harus berada dibawah Yayasan;  
2. Bahwa POS PAUD Melati alih layanan menjadi Kelompok Bermain Melati dan akan bergabung ke Yayasan Dian Dharma Klaten.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. ( Jika Kelurahan)  
4. Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD  
5. Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standart Nasional PAUD

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Keputusan tentang Alih Layanan Pos PAUD Melati menjadi Kelompok Bermain Melati terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2022

Nama Lembaga : Kelompok Bermain Melati

Berdiri : 12 Juni 2012

Alamat : Dukuh Hadirejo RT 002 RW 010, Desa Nglinggi,  
Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten


**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nglinggi

Pada tanggal : 27 Juli 2022

Kepala Desa Nglinggi



Sugeng Mulyadi,S.Sos



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN KLATEN SELATAN  
**DESA NGLINGGI**

Jalan Wilis No.2, Nglinggi, Klaten Selatan Email: [desanglinggi10@gmail.com](mailto:desanglinggi10@gmail.com)  
Website: [desanglinggi.com](http://desanglinggi.com) Kode Pos: 57422

**SURAT KETERANGAN**  
**No. 470 / 280 / 26.11.01**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUGENG MULYADI, S.Sos.  
Jabatan : Kepala Desa Nglinggi  
Alamat : Jl. Wilis no.2 Nglinggi, Klaten Selatan

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain Melati  
Alamat : Dukuh Hadirejo, RT 02 RW 10,Desa Nglinggi, Klaten Selatan  
Luas Bangunan : 128 m<sup>2</sup>  
Luas Lahan : 180 m<sup>2</sup>

Bahwa Kelompok Bermain Melati tersebut sampai saat ini masih aktif dan berjalan dengan baik di wilayah Desa Nglinggi. Kelompok Bermain Melati menempati Tanah Kas Desa dengan status hak pakai.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar - benarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya

